

**DAMPAK PRAKTIK *FISOW WYOY* PADA MASYARAKAT**

**KECAMATAN PATANI UTARA**

**Sri Jumatri Halil**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*

srijumatrilhalil210599@gmail.com

**Marini Abdul Djalal**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*

marini@iain-ternate.ac.id

**Fatum Abubakar**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*

fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

**ABSTRAK**

*Fisow wyoy* merupakan istilah yang digunakan masyarakat Patani Utara dengan nikah anak. *Fisow wyoy* adalah perkawinan nikah hamil yang dilakukan guna anak yang dikandung dapat bernasab kepada ayahnya, *fisow wyoy* dilakukan dengan syarat setelah perkawinan suami meninggalkan istri dengan berbagai alasan. Tulisan ini menggambarkan praktik *fisow wyoy* pada masyarakat Kecamatan Patani Utara dan analisis dampak praktik tersebut di desa Gemia dan Desa Maliforo. Melalui metode kualitatif deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik *fisow wyoy* pertama-tama yang dilakukan adalah mencari tahu pelaku yang menghamili lalu pertemuan dua keluarga guna membahas permasalahan tersebut setelah itu barulah mengambil keputusan, keputusan yang diambil yaitu mereka dinikahkan tetapi hanya *fisow wyoy* dengan alasan pria tersebut sudah beristri, pria tersebut masih sekolah, anak yang dikandung bukan anak pria yang ditunjuk dan pria tersebut pemabuk, sehingga berdampak terhadap istri dan anak yang tidak bisa memperoleh nafkah dan sangat berdampak pada psikis anak yang dilahirkan kelak.

Kata Kunci: Praktik *Fisow Wyoy*, Dampak Nafkah, Psikis

### Abstract

Fisow wyoy is a term used by the people of North Patani for child marriage. Fisow wyoy is a pregnant marriage which is carried out so that the unborn child can share his father's fate, fisow wyoy is carried out on the condition that after the marriage the husband leaves the wife for various reasons. This paper describes the practice of fisow wyoy in the people of North Patani District and analyzes the impact of this practice in Gemia and Maliforo villages. Through the descriptive qualitative method, the results of this research show that in the practice of fisow wyoy the first thing that is done is to find out the perpetrator who impregnated them, then the two families meet to discuss the problem, after that they make a decision, the decision taken is that they get married but only fisow wyoy for reasons The man is already married, the man is still at school, the child he is carrying is not the child of the designated man and the man is a drunkard, so this has an impact on the wife and children who cannot earn a living and has a huge impact on the psychology of the children who are born in the future.

Keywords: Fisow Wyoy Practice, Livelihood Impact, Psychological

### A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai kebutuhan dasar (hak asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sehingga satu sama lain dapat merasakan kenikmatan dalam hidup. Hal ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surah ar-Rum (30) 21 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Ilmu Hukum* 3, no.1 (2013), h. 166.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>*

Pernikahan dapat berjalan selain karena akad nikah, juga karena adanya sebuah proses sosiologis antara pasangan yang saling menyukai dan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga.<sup>3</sup>

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 27: “Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”. “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain” (Pasal 28 KHI). Kebiasaan diwakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya Kiai atau Ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Jus 1-30, Jakarta: PT. Kumodasmoro Grafindo Semarang, 1994, h. 406.

<sup>3</sup> Dwi Sagita Akbar, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam: Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018), h. 2.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok, PT RajaGrafindo, 2019) h. 75-76.

Namun yang menarik di masyarakat masih ada yang belum menyadari terhadap perundang-undangan terkait fenomena Hamil diluar nikah. Hal ini merupakan kategory zina dalam Islam dan merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia. Perbuatan zina yang harus dihukum dengan kriteria Islam yaitu hamil diluar nikah. Masalah hamil diluar nikah ketika telah terjadi maka akan muncul aib bagi keluarga. Demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah.<sup>5</sup>

Di masyarakat Patani Utara khususnya di Desa Gemia dan Desa Maliforo praktik nikah hamil sering terjadi. Salah satunya yaitu hamilnya seorang wanita diluar perkawinan. Sehingga wanita tersebut dinikahkan oleh orang tuanya kepada pria yang menghamilinya. Dalam perkawinan praktik *fisow wyoy* peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Gemia dan Desa Maliforo terhitung pada tahun 2019-2021 sebanyak 7 peristiwa. Yaitu:

Tabel 1.1: Jumlah Peristiwa *Fisow Wyoy*

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2019	2 Peristiwa	Praktik <i>fisow wyoy</i>
2	2020	2 Peristiwa	Praktik <i>fisow wyoy</i>
3	2021	3 Peristiwa	Praktik <i>fisow wyoy</i>

Sumber data pada tabel tersebut diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Desa Gemia. Dari 7 peristiwa yang terdapat dalam tabel ada 2 peristiwa yang tidak dikemukakan praktik dan dampaknya yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2021, karena subjek dari ke-2 peristiwa tersebut tidak mau diwawancarai.

Tahun 2019 terjadi dua peristiwa nikah hamil yang pelaksanaan perkawinannya pihak keluarga dari calon mempelai perempuan dan pihak keluarga

<sup>5</sup> Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim* 15, no. 1 (2017): h. 31.

calon mempelai laki-laki mensyaratkan perkawinan dapat terjadi tetapi setelah perkawinan suami akan meninggalkan istri, dan hal ini disetujui oleh calon mempelai laki-laki, dengan alasan untuk peristiwa yang pertama karena laki-laki tersebut memiliki istri, untuk alasan yang kedua karena calon mempelai laki-laki masih sekolah. Peristiwa yang sama juga terjadi pada tahun 2020 dengan satu peristiwa, dimana calon mempelai laki-laki mensyaratkan perkawinan dapat terjadi tetapi setelah perkawinan dia akan meninggalkan istrinya, dengan alasan anak yang dikandung oleh calon mempelai perempuan bukan anaknya. Tahun 2021 juga terjadi satu peristiwa yang sama dengan peristiwa pada tahun 2020, setelah akad nikah suami meninggalkan istrinya, perkawinan tersebut dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki tersebut hanya nikah anak atau *fisow wyoy*.

Perkawinan tersebut oleh masyarakat Desa Gemia dan Desa Maliforo disebut *fisow wyoy* untuk menghalalkan bahwa anak tersebut memiliki ayah serta anak tersebut dapat bernasab kepada ayahnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dampaknya terhadap istri dan anak dalam perkawinan yang dilakukan dengan syarat, akad nikah hanya dilakukan untuk kawin anak atau *fisow wyoy* istilah masyarakat Desa Gemia dan Desa Maliforo, perkawinan tersebut dilakukan agar anak tersebut bernasab kepada ayahnya tetapi praktik ini kemudian menyalahi setiap perjanjiannya setelah akad nikah suami akan meninggalkan istri, dengan berbagai alasan.

## **B. Metode**

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui hukum yang terjadi di masyarakat. Subjek penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, istri dan suami. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan wawancara.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Nikah Hamil

Nikah hamil sering diartikan dalam kajian Arab dengan istilah *al-tazawwuj ni al-haml*, artinya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan; dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi terlebih dahulu atau dihamili oleh orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya.<sup>6</sup> Adapun dasar Hukum Nikah Hamil adalah dalil yang menyatakan tentang hukum menikahi wanita hamil, yaitu Qur'an surah an-Nur (24) 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحَرَّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”<sup>7</sup>*

Maka lelaki yang suci tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang suci pula, dan demikian pula perempuan yang suci tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki yang suci. Sedangkan lelaki yang tidak suci atau perempuan yang tidak suci hanya boleh menikah dengan yang semestinya.<sup>8</sup>

### 2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh

<sup>6</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017) h. 157.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 350.

<sup>8</sup>Abdul Qodir Syaibah Al-Kamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Ashwa" Al-Bayan, 2012), h. 382.

Dalam masalah nikah hamil terdapat perselisihan pendapat ulama sebagai berikut:

a. Menurut Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama „iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada iddah yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.<sup>9</sup>

b. Menurut Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat hampir sama dengan Imam Syafi'i bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya 'iddah, karena 'iddah bertujuan menjaga nasab. Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa 'iddah.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Qur'an surah an-Nisa (4) 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ تَرَاضَيْتُمْ بِهِ  
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

---

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 128

<sup>10</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), h. 282- 283.

*"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakanya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".<sup>11</sup>*

c. Menurut Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah memperbolehkan menikahi wanita yang berzina namun dengan syarat selesai menjalani 'masa 'iddah' yakni tiga kali haid atau tiga bulan. Jika hamil, masa 'iddah-nya sampai melahirkan. Bagaimana mengetahui bahwa ia telah berzina jika tidak hamil? Berdasarkan pernyataan dari perempuan tersebut. Jika pernikahan dilakukan sebelum menyelesaikan masa 'iddah, maka pernikahan tersebut merupakan akad fasid dan harus dibatalkan, baik wanita itu hamil atau tidak.<sup>12</sup>

d. Menurut Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya hukumnya tidak sah, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Selesainya iddah wanita hamil adalah dilahirkannya anak yang ada di dalam kandungannya. Bila masih dalam keadaan hamil akad nikah tetap dilangsungkan maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 82

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, (Tangerang: TSmart, 2019), h. 82.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.<sup>13</sup>

## 2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah di atur masalah perkawinan wanita hamil karena zina dalam Bb VII pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>14</sup>

Dengan demikian perkawinan wanita hamil diluar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya.

---

<sup>13</sup> Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif". *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim* 15, no. 1 (2017): h. 34.

<sup>14</sup> Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah dan Arijulmanan, "Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam", *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 10 (2017), hal. 778.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bias jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki lain.

### 3. Praktik *Fisow Wyoy* Pada Masyarakat Desa Gemia dan Desa Maliforo

Praktik *fisow wyoy* ini biasanya terjadi karena terjadinya kehamilan diluar nikah, jika terjadinya kehamilan diluar nikah maka untuk perkawinannya keluarga dari pihak laki-laki dan perempuanlah yang memutuskan, yang bukan keluarga tidak ada sangkut paut apa-apa dengan keputusan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bahrudin Hadler Kepala Desa Gemia sebagai berikut:

“Kalau untuk *fisow wyoy* ini untuk penyelesaian masalahnya Kepala Desa tidak ada campur tangan apa-apa, dari mulai pertama tau kalau si A hamil dengan si B, pembicaraan keluarga sampai keputusan yang dorang ambil itu torang tara tau sama sekali. Walaupun saya Kepala Desa, saya ada itu pada saat acara nikahan”.<sup>15</sup>

Jika terjadi kehamilan diluar perkawinan maka keluarga dari pihak perempuan biasanya mencari tahu terlebih dahulu siapa pelaku atau pria yang menghamilinya. Setelah keluarga dari pihak perempuan mengetahui pelaku atau pria tersebut, mereka lalu mendatangi kediaman pria tersebut guna memberitahukan permasalahan tersebut. Setelahnya keluarga dari pihak laki-lakilah yang mendatangi kediaman pihak perempuan, barulah mereka bersama-sama mengambil keputusan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bahrudin Hadler Kepala Desa Gemia sebagai berikut:

“Kalau yang saya tau biasanya sudah dengar kabar bahwa si A hamil dengan si B maka yang pertama dilakukan adalah menanyakan pada si A siapa laki-

---

<sup>15</sup> Bahrudin Hadler, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022.

laki yang menghamilinya. Nah, setelah tau laki-laki itu, keluarga dari si A datang ke rumah si B untuk memberitahukan masalah tersebut. Setelah keluarga dari si B tau maka, dorang ulang yang datang di si A pe rumah. Barulah dorang sama-sama ambe keputusan”.<sup>16</sup>

Proses perkawinan *fisow wyoy* sama dengan perkawinan pada umumnya, dimana adanya pertemuan dari kedua belah pihak yaitu pihak dari keluarga perempuan dan laki-laki. Setelah itu mereka mengambil keputusan apakah mereka akan dinikahkan secara baik-baik (pernikahan pada umumnya) atau hanya *fisow wyoy* (nikah anak). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Esa Hi. Nasir Kepala Desa Maliforo sebagai berikut:

“Proses *fisow wyoy* itu ya tentu saja seperti perkawinan-perkawinan biasanya, ada pertemuan antara keluarga pihak perempuan dan keluarga dari pihak laki-laki. Setelah itu barulah dorang ambil keputusan apakah dorang mo kase nikah baik-baik si perempuan ini dengan si laki-laki atau hanya kawin anak.”<sup>17</sup>

Jika terjadinya kehamilan diluar nikah maka untuk perkawinanya keluarga dari pihak laki-laki dan perempuanlah yang memutuskan, tidak melibatkan tokoh Agama, sekalipun Imam dari desa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Imam Desa Gemia sebagai berikut:

“Untuk proses penyelesaian *fisow wyoy* itu urusan dari keluarga yang bersangkutan, saya tidak tau apa yang dorang bahas sampe keputusan yang dorang ambil.”<sup>18</sup>

Untuk penyelesaian *fisow wyoy* (nikah anak) semuanya sudah diatur oleh keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan dan tidak melibatkan Imam dari desa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abd. Wahid Imam Desa Maliforo sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Bahrudin Hadler, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022.

<sup>17</sup> Esa Hi. Nasir, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022.

<sup>18</sup> Mahmud Hi. Djen, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022.

”Kalau proses penyelesaiannya itu semuanya diatur oleh keluarga dari pihak yang bersangkutan, saya tidak ada sangkut paut apa-apa walaupun saya Imam. Kecuali saya ada hubungan keluarga dengan dorang.”<sup>19</sup>

Hal pertama yang dilakukan orang tua dari perempuan yang hamil diluar nikah adalah mereka mencari tahu terlebih dahulu siapa pria yang menghamili anak mereka, setelah itu mereka menghubungi pria tersebut dan menyuruh pria tersebut mendatangi kediaman mereka guna membahas masalah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mahmud (ayah dari Sukma) sebagai berikut:

“Pertama pada saat torang tau Sukma hamil torang tanya dulu pa dia sapa laki-laki yang kase hamil pa dia setelah itu baru torang suruh dia hubungi laki-laki itu untuk kase tau kalo dia ada hamil, deng torang bilang pa dia suruh laki-laki datang di rumah, setelah laki-laki datang di rumah, saya deng saya pe bini termasuk deng Sukma torang bacarita deng laki-laki, tanya laki-laki pe asal-usul, orang tua, tambah laki-laki pe status. Eh Ternyata laki-laki itu orang pe laki.”<sup>20</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Rasid (ayah dari Eni) sebagai berikut:

“Tentunya untuk pertama tau Eni hamil saya deng Eni pe mama urus pa dia, laki-laki yang kase hamil pa dia itu sapa, setelah dia kase tau laki-laki itu sapa torang langsung bakumpul, saya, saya pe bini tambah dia pe tete, nene deng dia pe om deng mama-mama ade dorang, torang bahas Eni pe masalah ni mo bagaimana. Setelah itu baru saya pe bini deng E pe mama ade pigi di laki-laki pe rumah kase tau di laki-laki pe mama deng dia pe kaka perempuan kalo torang pe anak ini ada hamil deng dorang pe anak”.<sup>21</sup>

Yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Nurmi (ibu dari Nisa) sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Abd. Wahid, *Wawancara*, Gemia 27 Maret 2022.

<sup>20</sup> Mahmud Hj. Djen, *Wawancara*, Gemia, 31 Maret 2022.

<sup>21</sup> Rasid, *Wawancara*, Gemia, 1 April 2022 .

“Saat Nisa kase tau kalau dia ada hamil mama Nurmi langsung pangge ngana pe om kong tong dua urus pa dia, ngana pe om tanya pa dia laki-laki sapa yang kase hamil pa dia tu. Dia bilang kata laki-laki bacan, kong tong suruh padia telfon laki-laki tu. Pe telfon bagini laki-laki tara langsung angka lagi, tara salah dia telfon sampe tujuh kali baru laki-laki angka. Setelah angka itu baru ngana pe om bacarita deng laki-laki kong kase tau kalo Nisa ada hamil”<sup>22</sup>

Berikut adalah tanggapan dari keluarga pihak laki-laki setelah diberitahukan keluarga pihak perempuan tentang kehamilan anak mereka:

Setelah diberitahukan keluarga pihak perempuan tentang kehamilan anak mereka, keluarga dari pihak laki-laki segera menghubungi anak mereka dan memberitahukan permasalahan tersebut. Setelah itu barulah keluarga pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan guna membahas hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Fauria (Ibu dari Dino) sebagai berikut:

“Mama tua tau dari Eni pe mama, dia yang kamari kase tau kalo Eni ada hamil. Eni pe mama pigi langsung mama tua telfon Dino kase tau pa dia. Baru setelah itu mama tua kabawa di Eni pe rumah bahas Eni deng Dino pe masalah.”<sup>23</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Mariyam sebagai berikut:

“Perempuan pe mama yang telfon kase tau kalo perempuan ada hamil, nene ame dengar langsung telfon Fahri kase tau deng suruh dia pulang la baku atur bagaimana supaya tong pigi di gebe la kase banikah pa dorang sudah.”<sup>24</sup>

Karena mengetahui pria yang menghamili perempuan tersebut, mengetahui baik dan buruknya pria tersebut maka dari keluarga pihak perempuan tanpa berpikir panjang langsung mengambil keputusan. Tanpa di diskusikan lagi dengan keluarga

---

<sup>22</sup> Nurmi, *Wawancara*, Maliforo, 7 April 2022

<sup>23</sup> Fauria, *Wawancara*, Maliforo, 1 April 2022.

<sup>24</sup> Mariyam, *Wawancara*, Maliforo, 2 April 2022

dari pihak pria tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Murni sebagai berikut:

“Mawar kase tau dia hamil itu deng saya so tau sudah itu Mato pe anak, saya kase tau di Mawar deng dia pe papa saya tara suka laki-laki yang pang mabo deng itu, kong kalo mo kase kawin pa dorang tu kase kawin anak saja”.<sup>25</sup>

Pihak keluarga dari perempuan mendatangi pihak keluarga laki-laki hanya memberitahukan bahwa anak mereka dalam keadaan hamil dan langsung mengatakan pada keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan mereka. Tapi, hanya nikah anak saja. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Saleh sebagai berikut:

”Dong kamari kase tau Mawar hamil deng langsung kase tau la kase banikah pe dorang tapi dong kawin anak saja.”<sup>26</sup>

Berikut keputusan dan alasan terjadinya perkawinan *fisow wyoy* (nikah anak). Keputusan yang diambil oleh orang tua dari perempuan tersebut adalah mereka sepakat untuk menikahkan anak mereka dengan pria tersebut akan tetapi hanya *fisow wyoy* (nikah anak) dengan alasan pria tersebut sudah beristri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mahmud sebagai berikut:

“Setelah dengar laki-laki itu so ada istri saya deng saya pe bini baku bacarita bagaimana agar anak yang Sukma kandung ini ada fam deng mo kase bersih anak ni, karena dengar laki-laki so ada bini tara mungkin tong paksa keadaan untuk kase nikah pa dorang. Akhirnya saya deng saya pe bini sepakat kase Nikah pa dorang tapi hanya kawin anak. Alasannya itu yang tadi karena laki-laki itu sudah ada istri, sehingga dengan kawin anak ini maka laki-laki juga tara kase tinggal dia pe bini saya pe cucu juga dapa fam deng dia so bersih sudah”.<sup>27</sup>

Keluarga dari pihak laki-laki memutuskan untuk menikahkan mereka akan tetapi hanya *fisow wyoy* (nikah anak) dengan alasan karena anak mereka masih sekolah, merupakan anak laki-laki pertama sehingga ia menjadi harapan untuk

---

<sup>25</sup> Murni, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022.

<sup>26</sup> Saleh, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022

<sup>27</sup> Mahmud Hi, Djen, *Wawancara*, Gemia, 31 Maret 2020.

keluarga mereka, apalagi ayahnya sudah meninggal. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Fauria (Ibu dari Dino) sebagai berikut :

“Mama tua putuskan untuk kawin anak saja, karena Dino ini masi sekolah baru dia ni anak laki-laki pertama. Kong mama tua mau dia kase selesai dia pe sekolah tanpa halangan apa-apa, dia itu tong pe harapan.”<sup>28</sup>

Keluarga dari pihak perempuan awalnya berencana untuk menikahkan mereka akan tetapi ternyata rencana dari keluarga pihak laki-laki adalah menikahkan mereka tetapi hanya *fisow wyoy* (nikah anak). Sebagaimana wawancara dengan Bapak Rasid (ayah dari Eni) sebagai berikut:

“Sebelum laki-laki pe mama datang di rumah, saya deng saya pe maitua, mama mantu tambah deng ipar-ipar torang so bahas lebe kamuka Eni deng Dino pe masalah ni, jadi saya pe bini pe mau itu kase kawin anak pa dorang saja dia pe alasan biar nanti Eni melahirkan langsung kase lanjut ulang dia pe sekolah. Tapi, saya deng saya pe mama mantu deng ipar-ipar tara setuju. Tong mau dong banikah bae-bae apalagi so terlanjut bagitu, padahal laki-laki pe mama datang di rumah itu dia suruh la kawin anak saja. Dia pe alasan tu katanya dorang pe anak ni laki-laki pertama jadi dia itu dong pe harapan deng so sama deng pengganti dari dia pe papa, karena dia pe papa so meningga. Ya sudah karena dorang so bilang bagitu, saya juga tara mau torang pe harga diri jatong jadi saya bilang pa dorang kalo torang lagi mau dorang kawin anak saja, barang selesai melahirkan Eni me mo lanjut dia pe sekolah lagi.”<sup>29</sup>

Karena merasa bersalah kepada ibu dan kakanya sudah menghamili anak perempuan orang diluar perkawinan, sehingga dia tidak mau membantah keputusan mereka untuk *fisow wyoy* (kawin anak). Sebagaimana wawancara dengan Saudara Dino (anak dari ibu Fauria) sebagai berikut:

“Saya setuju deng saya pe mama deng saya pe kaka tu karena saya rasa bersalah so kase hamil orang pe anak. Jadi saya tara mau kecewa dorang yang kedua kalinya lagi deng bantah dong pe keputusan, apalagi saya pe

---

<sup>28</sup> Rasid, *Wawancara*, Gemia, 1 April 2022 .

<sup>29</sup> Fauria, *Wawancara*, Maliforo, 1 April 2022.

papa so tarada kong yang kase sekolah pa saya tu saya pe mama deng saya pe kaka.”<sup>30</sup>

Sebelumnya keluarga dari pihak laki-laki mengambil keputusan untuk menikahkan mereka akan tetapi keputusan tersebut berubah dengan alasan anak meraka tidak mau menikah dengan perempuan tersebut karena anak yang di kandung oleh perempuan tersebut bukan anak dari anak mereka. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Mariyam (Ibu dari Fahri) sebagai berikut:

“Awalnya nene Ame suruh Fahri dia pulang la tong ka atas di gebe kase banikah pa dorang sudah, Cuma telfon Fahri tara mau banikah dia bilang kalo anak yang perempuan itu bukan dia pe anak, dengar Fahri bilang bagitu kong tara jadi. Nene Ame langsung telfon bale ulang pa dorang kase tau apa yang Fahri bilang di nene Ame. Eh padahal pas yang Fery masuk, perempuan deng dia pe keluarga tiba-tiba so stop deng oto di muka rumah. Terpaksa nene Ame suruh dong masuk nene Ame tara enak hati lagi mo user pa dorang. Pas nga pe tete ade me ada kong sudah tong dudu bacarita, perempuan bilang kata itu Fahri pe anak. Perempuan sampe basumpah di nene Ame deng ngo pe tete Ade, karna tara puas tong langsung telfon Fahri. Tapi Fahru juga mati-matian bilang kalo itu bukan dia pe anak kong dia tara mau, cuman karena perempuan deng dia pe keluarga so datang jauh-jauh kamari akhirnya nga pe tete ade ambe keputusan untuk nikah anak tu saja.”<sup>31</sup>

Keputusan yang diambil oleh si pria untuk *fisow wyoy* (nikah anak) karena ia beralasan bahwa anak yang dikandung perempuan tersebut bukanlah anaknya. Sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Fahri (anak dari Ibu Mariyam) sebagai berikut:

“Me bukan saya pe anak kong saya banikah deng dia, sa yang rugi kalo bagitue.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Dino, *Wawancara*, Maliforo, 28 Juni 2022.

<sup>31</sup> Mariyam, *Wawancara*, Gemia, 2 April 2022.

<sup>32</sup> Fahri, *Wawancara*, Maliforo, 28 juni 2022.

Keputusan yang diambil pihak keluarga perempuan adalah menikahkan mereka akan tetapi hanya *fisow wyoy* (nikah anak) dengan alasan pria yang menghamili anak mereka kerjanya hanya mabuk-mabukan. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Murni (Ibu dari Mawar) sebagai berikut:

“Saya pe keputusan kase kawin pa dorang tu kase kawin anak saja. karna laki-laki pe karja setiap hari cuma mabo, Mawar pe papa setuju deng saya pe keputusan Mawat me stuju lagi, sa kase tau pa dia mau ngone kawin kasana tu laki-laki tara karja cari uang la cuma pigi mabo saja. Dia dengar bagitu kong mangkali kanal di dia pe hati kong dia me mau kawin anak saja. Abis itu deng sa kasana di laki-laki pe rumah kong kase tau, sa bilang pa dorang tong tara mau repot-repot yang penting kase kawin anak ini kasana deng itu sudah, dong tanya lagi barang bikiapa kong? Sa bilang pa dorang langsung dimuka me ngone pe anak karja cuma mabo tu dia mo kase makan tong pe anak apa.”<sup>33</sup>

Keluarga dari pihak menyetujui keputusan dari pihak perempuan karena mereka juga menyadari perilaku anak mereka. Sebagaimana wawancara dengan bapak saleh (ayah dari mato) sebagai berikut:

”Tong tara bisa mo tara stuju saya akui saya pe anak tu karja baminum itu sudah, yang Mawar pe mama bilang tu batul dong banikah kasana tu akan Mato mo kase makan Mawar apa, itu yang bikin sampe saya stuju deng dorang pe mau itu.”<sup>34</sup>

Keputusan untuk menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang menhamilinya hanya *fisow wyoy* (nikah anak) adalah keputusan dari pihak laki-laki dan disetujui oleh keluarga dari pihak perempuan serta keputusan tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nurmi (Ibu dari Nisa) sebagai berikut:

“Ngana pe om ni dia batelfon deng laki-laki tu tara tau dong baku atur bagaimana, kong laki-laki bilang dia mau tanggung jawab tapi cuma nikah anak saja baru laki-laki tarada alasan apa-apa. Itu kong nga pe om me dia kase

---

<sup>33</sup> Murni, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022.

<sup>34</sup> Saleh, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022.

iko lagi, mama Nurmi marah sampe cuma nga pe om bilang kase biar sudah yang penting anak tu dia ada pe fam, malapa.”<sup>35</sup>

Biasanya kesepakatan dalam perkawinan itu setelah perkawinan suami meninggalkan istri, karena perkawinan tersebut hanya *fisow wyoy* (kawin anak).

#### 4. Analisis Dampak Praktik *Fisow Wyoy* Terhadap Istri dan Anak di Desa Gemia dan Desa Maliforo

Praktik *fisow wyoy* (nikah anak) ini berdampak pada istri dan anak. Berikut adalah dampak yang terjadi pada istri dan anak:

##### 1. Dampak Terhadap Istri

Dampak terhadap istri adalah karena *fisow wyoy* (nikah anak) ini adalah pernikahan yang dimana setelah akad nikah suami meninggalkan istrinya, dimana dianggap sudah tidak ada lagi hubungan suami istri atau sudah bercerai, sehingga suami tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Sukma sebagai berikut:

“Untuk nafkah saya tara pernah dapa kase deng A pe papa. Barang torang cuma kawin anak saja”.<sup>36</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Eni (istri dari saudara Dino) sebagai berikut:

“Torang dua cuma kawin anak jadi saya tara dapa nafkah apa-apa.”<sup>37</sup>

Para istri tidak menuntut hak nafkah karena mereka juga menyadari bahwa perkawinan tersebut dilakukan hanya untuk *fisow wyoy* (kawin anak). Sebagaimana wawancara dengan Ibu Mawar (istri dari saudara Mato) sebagai berikut:

“Tarada, me mo kase nafkah apa sedangkan tong dua cuma kawin anak”<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Nurmi, *Wawancara*, Maliforo, 7 April 2022.

<sup>36</sup> Sukma, *Wawancara*, Gemia, 16 Juni 2022.

<sup>37</sup> Eni, *Wawancara*, Gemia 15 Juni 2022.

<sup>38</sup> Mawar, *Wawancara*, Gemia, 15 Juni 2022.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Ibu Nisa sebagai berikut:

“Kalo nafkah untuk saya pe diri saya tarada hak, karena tong cuma kawin anak<sup>39</sup>

## 2. Dampak Terhadap Anak

Dalam praktik *fisow wyoy* (nikah anak) ada dampak yang terjadi pada anak yaitu sebagai berikut:

Dampak pada anak dalam praktik *fisow wyoy* (nikah anak) yaitu anak tersebut kurangnya kasih sayang dari ayahnya, diberikan nafkah pun hanya beberapa kali. Sebagaimana wawancara dengan ibu S:

“Ani pe papa jaga kiri doi tapi tara turus-turus, kadang tu 2 sampe 5 bulan bagitubaru dapa kirim lagi. Yang lebaran 2020 deng 2021 tu Ani pe papa kirim doi la beli Ani pe baju lebaran. Tapi yang lebaran tahun kemarin tu dia pe papa tara kirim. Dia belum pernah baku dapa langsung deng dia pe papa, dia tau dia pe papa tu Cuma lewat video call saja. Jadi Ani ni kurang kasih sayang deng dia pe papa baru dia tara kanal dia pe nene deng tete dari dia pe papa lagi”<sup>40</sup>

Anak tersebut tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya tetapi nenek dan bibi dari ayahnya terkadang memberikan uang kepada ibunya, katanya uang tersebut untuk membeli susu maupun popok. Anak itu juga sejak dilahirkan sampai berumur 3 tahun ia tidak mengenal ayahnya, sehingga sudah jelas bahwa dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Eni:

“saya pe anak dari baru lahir sampe umur 3 tahun ni belum pernah baku dapa deng dia pe papa, jadi saya pe anak itu tara pernah mo dapa kasih sayang dari dia pe papa. Nafkah me dia pe papa tara kase, palingan dia pe nene deng dia pe bibi yang jaga kase dia pe doi popok deng doi susu saja.”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nisa, *Wawancara*, Maliforo, 16 Juni 2022.

<sup>40</sup> S, *Wawancara*, Gemia, 16 Juni 2022.

<sup>41</sup> E, *Wawancara*, Gemia, 15 Juni 2022.

Anak itu tidak mendapatkan nafkah sama sekali dari ayah maupun keluarga ayahnya, juga anak tersebut tidak pernah dikunjungi ayahnya. Sehingga sudah dapat dipastikan anak tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang baik dari ayahnya maupun dari keluarga ayahnya. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Mawar:

“Mato tara pernah kase nafkah pa Mina, dia pe keluarga me bagitu lagi. Baru dia tara kamari-kamari lia pa Mina, sampe sekarang tara pernah. Jadi Mina tu dia tara pernah dapa kasih sayang dari dia pe papa deng dia pe papa pe keluarga. Tapi dia pe papa dia kanal, saya yang kase tau pa dia.”

Anak tersebut sama sekali belum pernah bertemu ayahnya karena setelah perkawinan pria tersebut langsung pergi ke kampung halamannya dan pria tersebut tidak pernah sekalipun memberikan nafkah pada anaknya. Sehingga terkadang ibu dari anak tersebut merasa sedih karena anaknya tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nisa sebagai berikut:

“Risa belum pernah baku dapa deng dia pe papa, barang selesai banikah tu dia pe papa langsung bale ulang di bacan. Dapa nafkah dari dia pe papa me tarada, dia pe papa telfon tanya dia pe kabar me tarada. Kadang tu babadiam sa jaga rasa sedih, barang dia tara dapa kasih sayang sama sekali deng dia pe papa tu, tara sama deng dia pe kaka. Dia pe kaka tu pe papa jaga kamari lia pa dia, kase dia doi, jaga bawa dia di dong pe rumah kong mengingap. Tapi Risa ni tarada sama sekali.”<sup>42</sup>

*Fisow wyoy* merupakan perkawinan nikah hamil, perkawinan tersebut dilakukan agar anak yang dikandung dapat bernasab kepada ayahnya. Karena hanya agar anak tersebut bernasab kepada ayahnya maka setelah perkawinan suami pergi meninggalkan istri.

Nikah hamil adalah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil diluar nikah adalah sah.

---

<sup>42</sup> N, *Wawancara*, Maliforo, 16 Juni 2022.

Menurut Imam Syafi'i hukum perkawinan akibat hamil luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil.<sup>43</sup> Pendapat Imam Abu Hanifah hampir sama dengan Imam Syafi'i bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.<sup>44</sup> Ulama Malikiyah memperbolehkan menikahi wanita yang berzina namun dengan syarat selesai menjalani 'masa 'iddah' yakni tiga kali haid atau tiga bulan. Jika hamil, masa 'iddah-nya sampai melahirkan. Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya hukumnya tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 juga menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil yaitu: "Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".<sup>45</sup>

Perkawinan wanita hamil sudah jelas dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil dan perkawinan tersebut terus berlanjut sampai anak yang dikandung lahir, bahkan sampai anak tersebut lahir pun mereka tetap bersama sampai selama-lamanya. Sehingga sudah jelas bahwa perkawinan *fi sow wyoy* ini bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pemberian nafkah suami wajib memberikan nafkah pada istri dan anaknya, bahkan setelah bercerai pun suami tetap diwajibkan memberikan nafkah. Pada istri sampai masa iddahnya selesai.

---

<sup>43</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 128

<sup>44</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), h. 282- 283.

<sup>45</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 16

Ada beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:

Pertama, nafkah madhiyah. Yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.

Kedua, nafkah iddah. Pasca putusan, mantan istri akan menjalani masa idah. Sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak. Sebagaimana dalam Qur'an surah Al-Talaq (65) 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بِنَيْبَتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِغَ لَهُ الْآخَرَىٰ

Terjemahannya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Ketiga, nafkah mut'ah. Konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada.

Keempat, nafkah anak. Tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (Pasal 156 huruf d KHI)<sup>46</sup>.

Selanjutnya, secara spesifik, Pasal 149 KHI mengatur bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul; memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.<sup>48</sup> Sedangkan dalam pasal 49 UU no. 1 Tahun 1972 disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk akibat yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal sang ayah/ibu sangat

---

<sup>46</sup> *Ibdi.*, h. 103

<sup>47</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 45

<sup>48</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 145

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>49</sup>

Hak-hak anak yang dilindungi oleh pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara mendalam oleh Sudarsono, hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan oleh kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri aka nada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku pada untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri.

Praktik *fisow wyoy* benar-benar bertentangan dengan penjelasan dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana sudah jelas maksudnya bahwa seorang suami/ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, bahkan sampai bercerai pun suami harus memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Karena dalam kasus praktik *fisow wyoy* suami sama sekali tidak memberikan nafkah pada istrinya. Sedangkan pada anaknya ada yang memberikan nafkah tetapi tidak sebanyak yang diberikan istri beserta kedua orang tuanya, ada juga yang sama sekali tidak memberikan nafkah.

Akan tetapi nafkah pada istri yang dikemukakan diatas adalah nafkah pasca perceraian, entah itu cerai talak maupun cerai gugat. Sedangkan pada kasus praktik *fisow wyoy* tidak ada perceraian, suami meniggalkan istri begitu saja karena mereka beranggapan perkawinan tersebut dilakukan hanya berfokus pada ayah dan anak tidak pada istri. Karena perkawinan tersebut terjadi agar anak yang dikandung dapat bernasab kepada ayahnya.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 146

Menurut Imam Syafi'i bahwa, jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya. Tapi, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (bapaknya). Tapi jika ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya. Imam Hanafi beralasan dengan memahami pengertian lafal "nikah" menurut hakikat adalah setubuh. Maka, setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, tetapi dinasabkan kepada yang menuai bibit.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanbali karena tidak mebolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah, maka status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Dalam praktik *fisow wyoy* anak yang dikandung sudah 4 sampai 9 bulan pun tetap bernasab kepada ayahnya.

Penulis melihat bahwa dampak praktik *fisow wyoy* pada istri yaitu istri tidak mendapat nafkah. Sedangkan pada anak yaitu tidak mendapat nafkah dan kasih sayang dari ayah. Padahal dalam al-Qur'an surah al-Talaq (65) 6 menjelaskan

tentang nafkah bagi istri yang ditalak dan dalam surah al-Baqarah (2) 233 tentang seorang ayah yang memiliki kewajiban menanggung nafkah anak. Selanjutnya, secara spesifik dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri baik berupa uang dan benda, kecuali perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana isterinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami isteri. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian, kecuali bekas istri dijatuhi talak tiga dan istri yang durhaka kepada suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 menjelaskan tentang nafkah anak yaitu setelah bercerai ayah wajib memenuhi nafkah untuk anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 45 juga menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Untuk dampak anak yang tidak mendapat kasih sayang dari ayah karena dalam praktik *fisow wyoy* setelah perkawinan suami meninggalkan istri, sehingga ada ayah yang mengunjungi anaknya tetapi hanya beberapa kali, ada juga ayah yang sama sekali tidak mengunjungi anaknya.

## **E. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses praktik *fisow wyoy* di Desa Gemia dan Desa Maliforo dan dampaknya terhadap istri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *fisow wyoy* terjadi karena beberapa alasan dari keluarga pihak perempuan, keluarga pihak laki-laki dan laki-laki itu sendiri. Alasan yang pertama orang tua pihak perempuan mensyaratkan *fisow wyoy* karena laki-laki tersebut sudah beristri, yang kedua orang tua pihak laki-laki

mensyaratkan *fisow wyoy* karena anak mereka masih sekolah dan juga dia merupakan anak laki-laki pertama sehingga dia menjadi pengganti ayahnya yang sudah meninggal, maksudnya dia menjadi harapan bagi keluarga mereka, yang ketiga karena menurut si pria anak yang dikandung oleh wanita tersebut bukan anaknya dan yang ke empat si pria mau menikahi si wanita tetapi hanya *fisow wyoy*.

2. Dampak *fisow wyoy* pada istri yaitu dampak ekonomi sedangkan pada anak yaitu dampak ekonomi dan psikis. Berdampak pada ekonomi karena istri tidak mendapatkan nafkah dari suami. Sedangkan pada berdampak pada ekonomi dan psikis karena anak tidak mendapatkan nafkan dan kasih sayang dari ayahnya.

## Referensi

### Sumber Buku

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: LADANG KATA, 2017

Al-Kamd, Abdul Qodir Syaibah, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Ashwa" Al-Bayan, 2012

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Bunjamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017

Departemen Agama. "Ensiklopedi Islam". Jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya: Jus 1-30, Jakarta: PT.

Kumodasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: UNIMAL PRESS,

2016

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, Tangerang:

TSmart, 2019

Sabiq, As- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Faqih Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*,

Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan*

*Kompilasi Hukum Islam.*

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo

2019.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum*

*Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang: YASMI, 2018.

### **Sumber Jurnal**

Akbar, Dwi Sagita., “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir karya Ibnu Himmam

(*Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis*)”, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam,

Juli-Desember 2018, 2, hal. 2

Asman., “*Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’I Dan Imam Ahmad Bin Hambal)*”. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Januari 2020, 1, hal. 13-14.

Atabik Ahmad, Dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Yudisia, 2014, 2, hal. 292

Ausyafah, Aisyah Ayu, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*” Jurnal Crepido 2020, 2, hal. 119

Demak, Rizky Perdana Kiay, ” *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*”, Lex Privatum, 2018, 6, hal. 123

Eva Iryani, “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017, 2, hal. 24.

Enik Isnaini “*Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*”. Jurnal Independent 2013, 2, hal. 20-21.

Habibullah, Muhammad Syam, Eka Sakti, dan Arijulmanan, “*Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam*”, AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2017, 10, hal.

Mardani, “*Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum , 2009, 2, hal. 271.

Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, YUDISIA, 2016, 2, hal. 417-418

Tengku Erwinsyahbana., “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2013, 1 , hal. 166

Wahyu Wibisabana., “*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam:Ta’lim, 2017, 1 , hal. 31

### **Sumber Wawancara**

Fauria, *Wawancara*, Gemia, 1 April 2022.

Hadler, Bahrudin, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022

Hi. Djen Mahmud, Iman Desa Gemia, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022

Idris, Amin, Wakil Imam Desa Maliforo, *Wawancara*, Gemia, 24 Desember 2021

Mariyam, *Wawancara*, Gemia, 2 April 2022.

Murni, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022.

Nurmi, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022.

Rasid, *Wawancara*, Gemia, 1 April 2022 .

Saleh, *Wawancara*, Gemia, 7 April 2022.

Nasir, Esa Hi, Kepala Desa, *Wawancara*, Gemia, 27 Maret 2022.

Wahid, Imam Desa Gemia, *Wawancara*, Gemia 27 Maret 2022.